

Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian Umat Hindu Di Pengadilan Negeri Denpasar

Ketut Budiawan

STAH Dharma Nusantara Jakarta, budiaawanketut77@gmail.com

Abstrack

This research aims to describe the resolution of Hindu marriage cases through the courts, because until now the Hindu community in the implementation of the legal system does not yet have a Compilation of Hindu Law as legal substance in the process of resolving marriage cases. The approach used is a qualitative approach with a case study research design at the Denpasar District Court. In terms of legal substance, the sources of civil procedural law, customary law, jurisprudence and expert opinions apply. Sources of law related to Hindu religious teachings based on the results of interviews with judges: they have never given an interpretation to decide a case from a source of Hindu law because the legal source in question does not yet exist. The results of the research show that there is a tendency for civil case data for the sub-classification of divorce within a period of 2 months 27 days to increase in the legal area of the Denpasar District Court. The Denpasar City and Badung Regency area consists of 10 sub-districts and 105 villages. Divorce cases with a total of 201 cases, the legal decision remains permanent. as many as 74 cases and trial proceedings as many as 127 cases. Legal culture as the public's attitude or appreciation for the law and the legal system is very high, as evidenced by data on cases that were resolved through the courts. Belief in law, ideas, and hopes are an important part of the Hindu community in Denpasar City and Badung Regency which is the jurisdiction of the Denpasar District Court to obtain the values of justice.

Keywords: Divorce, Court, Hindu.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang penyelesaian perkara perkawinan umat Hindu melalui pengadilan, karena sampai saat ini masyarakat Hindu dalam Implementasi Sistem Hukum belum memiliki Kompilasi Hukum Hindu sebagai *Legal substancie* dalam proses penyelesaian perkara perkawinan. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus di Pengadilan Negeri Denpasar. Secara *legal substancie*, berlaku sumber hukum acara perdata, Hukum Adat, *Yurisprudensi*, pendapat para ahli. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu berdasarkan hasil wawancara dengan hakim: belum pernah dalam memberi penafsiran memutuskan perkara bersumber dari Sumber Hukum Hindu karena sumber hukum dimaksud belum ada. Hasil

penelitian menunjukkan kecenderungan data perkara perdata sub klasifikasi perceraian dalam jangka waktu 2 bulan 27 hari mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terdiri dari 10 Kecamatan dan 105 Desa kasus perkara perceraian dengan jumlah perkara sebanyak 201, putusan hukum tetap sebanyak 74 perkara dan proses persidangan sebanyak 127 perkara. Budaya hukum (*Legal Culture*) sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sangat tinggi, dibuktikan berdasarkan data perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Kepercayaan terhadap hukum, ide atau gagasan, serta harapan menjadi bagian penting bagi masyarakat Hindu di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan, Hindu.

I. Pendahuluan

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Uraian tersebut tersebut merupakan isi dari Pasal 29 (2) UUD 1945. Pasal tersebut sangat tegas menguraikan bahwa negara hadir di masyarakat untuk menjamin kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, termasuk juga dalam proses keteraturan dalam kehidupannya. Tugas suatu negara adalah melindungi kesejahteraan, mendorong kemajuan ekonomi, dan menegakkan dharma (Radendra, 2007: 15). Demikian negara mengatur dan mengantarkan masyarakat pada tujuannya yaitu untuk mencapai ketertiban, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia baik secara individual (personal) maupun secara sosial, termasuk masyarakat Hindu. Dalam kitab Weda kita menjumpai beberapa istilah yang sering dipakai untuk istilah hukum dan dianggap sebagai hukum abadi (*lex external*) yaitu *Rta*, *wreta* dan *dharma* dan disamping kebiasaan-kebiasaan abadi juga merupakan hukum yang bersumber pada Weda yaitu dharma (Lestawi, 2015: 29)

Keadilan yang dimaksud termasuk keadilan perdata dari ajaran agama Hindu

sangat diperlukan, sementara sampai saat ini dalam proses Hukum Perdata Masyarakat Hindu belum memiliki Kompilasi Hukum Hindu dalam menyelesaikan berbagai persoalan keperdataan terkait permasalahan umat Hindu, seperti persoalan perceraian. Masyarakat Hindu untuk mencari keadilan melalui pengadilan khususnya perempuan (istri) bagi peneliti sebagai data awal sangat tinggi. Data dimaksud yaitu, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan klasifikasi perdata dan sub klasifikasi perceraian yang dibacakan dari tanggal, 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal, 28 Maret 2019 terdapat 26 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memiliki status hukum tetap berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, jumlah penggugat dari pihak perempuan (istri) sebanyak 16 dan penggugat dari laki-laki (suami) sebanyak 10. (<https://Putusan.Mahkamahagung.Go.Id/Pengadilan/Pn.Denpasar/Direktori/Perdata>, 2019)

Permasalahan bagi masyarakat Hindu dalam mencari keadilan yang menjadi problem pelik ialah menentukan hukum mana yang akan dinamakan hukum Hindu secara legal substansi dan bagaimana membedakannya dengan adat, karena sampai sekarang belum ada hukum Hindu yang terkodifikasikan serta pernah berlaku bagi semua masyarakat Hindu di Indonesia. Pada Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi. Pada hakekatnya hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Salah satu unsur yang dimiliki oleh Negara Hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia. Ini merupakan pijakan dasar untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut beberapa hal yang akan dibahas antara lain: 1) penyelesaian perkara perkawinan umat Hindu melalui Pengadilan., 2) bentuk-bentuk penyelesaian perkara perkawinan di pengadilan dan implikasinya terhadap posisi Perempuan Hindu dalam sistem hukum.

II. Metode

Pendekatan yang digunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus di Pengadilan Negeri Denpasar melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam dengan hakim, panitra, dan staff administrasi Pengadilan Negeri Denpasar.

III. Pembahasan

Pembahasan Analisis Penyelesaian Perkara Perkawinan Umat Hindu Berdasarkan Norma Agama dan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus dengan data Putusan Pengadilan Negeri Denpasar di tahun 2019. Teori yang dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori "Sistem Hukum" dari Lawrence M. Friedman dan Teori Keadilan. Teori yang dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori "Sistem Hukum" dari Lawrence M. Friedman Hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Keterkaitan dengan elemen-elemen lain merupakan penanda khas atas sistem hukum tersebut. terkait dengan komponen 1) struktural (*Legal Structure*), 2) komponen substansi (*Legal Substance and legal Culture*), dan 3) komponen budaya hukum (*Legal Substance and legal Culture*) dalam Analisis Penyelesaian Perkara Perkawinan Umat Hindu Berdasarkan Norma Agama dan Hukum. Keadilan menurut Hans Kelsen dalam terjemahan bukunya *general theory of law and state* (Teori Umum tentang Hukum dan Negara) berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan

kebahagian di dalamnya. Kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial. (Kelsen, 2011:7).

Manawa Dharmasastra IX. 101 menguraikan bahwa “Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ia harus dianggap sebagai hukum yang tertinggibagi suami dan istri”. Selanjutnya dipertegas kembali tentang kesetiaan dalam perkawinan karena perkawinan merupakan sebuah yajna dan sakral. Uraian dari Manawa dharmasastra IX. 102 sebagai berikut “Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain”. Isi dari nilai-nilai ajaran tersebut terus dan sangat penting diberikan melalui pembinaan pranikah remaja Hindu (wawancara, Kantun Mandara, 29 November 2019).

Uraian sloka tersebut menjelaskan bahwa Hindu tidak menghendaki adanya poligami dan perceraian, karena perkawinan adalah sebuah dharma dan yajna dalam kehidupan pada masa *Grhasta*. Realita hukum yang terjadi bahwa sebagai data awal penelitian tentang kasus perkara Klasifikasi Perdata Sub Klasifikasi Perceraian pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Klasifikasi	: Perdata
Sub Klasifikasi	: Perceraian
Tanggal Putusan	: 15 Agustus 2018 s.d 28 Maret 2019
	: 7 bulan 13 hari
Jumlah Putusan	: 26 Putusan Tetap

No.	Tanggal Pendaftaran	Jumlah Perkara	Tahapan Proses Perkara	
			Persidangan	Putusan

1	2	3	4	5
Tahun 2018				
1	15 Agustus s.d 14 September 2018	5		5
2	15 September s.d 14 Oktober 2018	2		2
3	15 Oktober s.d 14 November 2018	6		6
4	15 November s.d 14 Desember 2018	6		6
5	15 Desember 2018 s.d 14 Januari 2019	2		2
6	15 Januari s.d 14 Februari 2019	2		2
7	15 Februari s.d 28 Maret 2019	3		3
Jumlah		26		26

(Putusan Mahkamah Agung, 2018) diunduh tanggal 1 s.d 4 April 2019

Selanjutnya hasil wawancara bersama Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 November 2019 memperoleh data yang sangat tinggi dibandingkan data yang diperoleh di direktori Mahkamah Agung, dengan data pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Sub Klasifikasi : Perceraian

Agama : Hindu

Tanggal Putusan : 15 Agustus s.d 11 November 2019 (2 bulan 27 hari)

Jumlah Perkara : 201 Perkara (74 Putusan Tetap dan 127 Perkara proses persidangan)

No.	Tanggal Pendaftaran	Jumlah Perkara	Tahapan Proses Perkara	
			Persidangan	Putusan
1	2	3	4	5
1	15 Agustus s.d 14 September 2019	63	16	47
2	15 September s.d 14 Oktober 2019	63	36	27
3	15 Oktober s.d 11 November 2019	75	75	0
Jumlah		201	127	74

(Pengadilan Negeri Denpasar, 2019) Dokumen tanggal 12 November 2019

a. Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Hindu Melalui Pengadilan

Kecenderungan data perkara perdata sub klasifikasi perceraian dalam jangka waktu 2 bulan 27 hari mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terdiri dari

10 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan memiliki kasus perkara perceraian dengan jumlah perkara sebanyak 201 yang sudah memiliki putusan hukum tetap sebanyak 74 perkara dan yang masih dalam persidangan sebanyak 127 perkara (Wijaya, 2019).

Berdasarkan uraian data dan pembahasan di atas tentang penyelesaian perkara perkawinan masyarakat Hindu melalui pengadilan bahwa 1) Secara *legal substancie*, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di pengadilan umum, Hukum Adat, *Yurisprudensi*, pendapat para ahli. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu hasil wawancara dengan hakim belum pernah dalam memberi penafsiran dalam memutuskan perkara bersumber dari Sumber Hukum Hindu, karena sampai saat ini sebagai hakim dalam menangani kasus yang mayoritas beragama Hindu belum ada aturan yang bersumber tentang aturan Agama yang dapat membantu dalam menyelesaikan secara substansi, dengan demikian peraturan nasional menjadi sumber hukum utama (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 26 Desember 2019). 2) Ketentuan mendasar tentang pelayanan masyarakat Hindu di Pengadilan Negeri secara normatif terpenuhi terkait dengan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan Pos Bantuan Hukum, dan layanan prosedur pemberian layanan hukum. 3) Prosedur pengajuan perkara berlaku sesuai dengan ketentuan normatif secara umum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pelayanan. 4) Kecenderungan data perkara perdata sub klasifikasi perceraian dalam jangka waktu 2 bulan 27 hari mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan memiliki kasus perkara perceraian dengan jumlah perkara sebanyak 201 yang sudah memiliki putusan hukum tetap sebanyak 74 perkara dan yang masih dalam persidangan sebanyak 127 perkara. 5) Budaya hukum (*Legal Culture*) sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem

hukum sangat tinggi berdasarkan data perkara yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, artinya bahwa kepercayaan terhadap hukum, nilai (*Value*), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya menjadi bagian penting bagi masyarakat Hindi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan.

b. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Posisi Perempuan Hindu Dalam Sistem Hukum

Faktor penyebab perceraian umat Hindu di Kota Denpasar

Alasan-alasan tercadinya perceraian pada kasus perkara perceraian yang terjadi dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar adalah karena: 1) faktor media sosial yang berdampak terhadap perselingkuhan; 2) faktor ekonomi; 3) masalah yang bervariasi seperti keturunan, kesalahpahaman dalam keluarga, ego masing-masing pihak, dan lain-lain (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

Senada dengan yang dimuat pada Pasal 209 BW menyatakan, alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Faktor penyebab perceraian umat Hindu di Kota Denpasar secara jelas berdasarkan data yang diperoleh adalah 1) faktor media sosial yang berdampak terhadap perselingkuhan; 2) faktor ekonomi; 3) masalah yang bervariasi seperti masalah keturunan, kesalahpahaman dalam keluarga, ego masing-masing pihak, dan beberapa permasalahan lainnya yang mendukung sehingga sebagai sumber masalah perceraian.

c. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Kota Denpasar

Prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap perkara Perdata sub klasifikasi perceraian melalui dua bentuk penyelesaian, yaitu 1) Mediasi, dan 2) Persidangan. Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh pengadilan adalah proses penyelesaiannya diawali dengan mediasi, karena prinsip pokok pengadilan secara hukum mempersukar terjadinya perceraian dan memberi solusi penyelesaiannya melalui jalur damai kedua belah pihak untuk menata kembali perkawinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU tentang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia.

Mediasi

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dicantumkan ada enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. b) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. c) Perkawinan menganut asas monogami. d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan dilakukan di depan Pengadilan. f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat.

Berdasarkan keenam prinsip dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan menjadi penting untuk selalu dijadikan dasar dalam rumah tangga pada masa Grhasta, yaitu 1) *Dharmasampati* yang memiliki arti membentuk keluarga bahagia berdasarkan nilai-nilai dharma, 2) *Praja* yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk

melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. 3) *Rati* yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Dari ketiga tujuan perkawinan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sukinah (selalu harmonis dan berbahagia), laksmi (sejahtera lahir batin), siddhi (teguh, tangguh, tegar, dan kuat menghadapi segala masalah yang menerpa), dan dirgahayu (pernikahan berumur panjang dan tidak akan bercerai berai). Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan setiap permasalahan dapat diselesaikan dan memiliki solusi dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan.

Mediasi menjadi kewajiban utama dalam menyelesaikan permasalahan kasus perkara perceraian di Pengadilan Negeri. Semua hakim wajib menempuh langkah-langkah tersebut dan menjadi tanggungjawab moral bagi hakim sesuai dengan ketentuan secara normatif yang sudah diatur dalam standar pelayanan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, karena pada prinsipnya keutuhan keluarga penting dan mempersulit perceraian (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) Perkawinan menganut asas monogami. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. (f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat (Anshary, M, H, 2015: 76).

Persidangan

Mengapa hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan? Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Di samping itu secara yuridis undang-undang tersebut bertujuan adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. (Anshary, M, H, 2015: 78-79).

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Uraian pasal tersebut sebagai pintu masuk dalam menyelesaikan secara substansi hukum tentang sahnya perkawinan. Setelah sah perkawinan tersebut selanjutnya akibat yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut tetap berpegang pada hukum positif dan hukum adat. Jika terjadi perkawinan kembali seperti halnya poligami, maka pasal 2 UU Perkawinan memiliki fungsi kembali (wawancara, Dosen UGM Ninik Darmini, 21 Oktober 2019).

Rumah tanpa fondasi, jelas gampang roboh. Sebaliknya kalau berlandas pada tatanan fondasi yang terstruktur, barang kali bangunan rumah itu akan tetap tegak berdiri kendati banyak badai yang menerjang. Demikian halnya dengan undang-undang yang bertumpu pada asas, eksistensinya sebagai salah satu norma, akan kuat mempertahankan keberadaanya walaupun sering diguncang oleh banyak sengketa. Para penegak hukumnya menjadi jajaran penerap undang-undang yang akan selalu berusaha tetap berpijak pada asas yang mendasari aturan yang dipegang sebagai bekal profesinya. Harus diakui, bahwa pembentuk undang-undang tidak mungkin dapat secara menyeluruh utuh menuangkan segenap gagasan pada rakitan

undang-undang yang digarapnya. Susunan kalimat yang dirangkai pada pasal-pasal, kebanyakan hanya merangkum hal-hal yang kadang sifatnya sangat umum, namun urgensi pokoknya menjadi warna dominan. Dari konteks inilah maka profesi penegak hukum, misalnya hakim, dituntut kepiawaiannya untuk menggali apa yang tersirat dari apa yang tersurat (wawancara, Dosen UGM Ninik Darmini, 21 Oktober 2019). Mustahil untuk membuat undang-undang yang jelas dan final, justru undang-undang hanya merupakan langkah awal terbentuknya hukum. Kelanjutan hidup undang-undang adalah dalam dimensi perkembangan masyarakat pemiliknya yang mempunyai pertumbuhan rasa hukum tanpa henti . (Briaeni, 2016: 5).

Selama proses penyelesaian perkara perdata pada sub klasifikasi perceraian, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum berdasarkan sumber hukum di peradilan umum. Belum pernah menjadikan Sumber Hukum Hindu sebagai substansi dalam penyelesaian perkara tersebut, pertimbangan lain biasanya adalah terkait dengan hukum adat (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus diatur, apa akibat hukum kelanjutannya, semua itu diusahakan pengaturannya serinci mungkin. Berdasar perihal itulah, maka seluk beluk perceraian menjadi perbincangan panjang, bahkan nyaris suatu perceraian itu tidak pernah lepas dari ketegangan yang mencemaskan bagi pihak-pihak terkait, khususnya suami istri itu sendiri yang sering meledak menjadi sengketa. Potensi timbulnya sengketa itulah antara lain, maka hukum merasa sangat perlu untuk mengaturnya dengan seksama. Tidak kalah pentingnya mengapa cerai perlu diatur rinci, adalah dikarenakan dengan cerai tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami istri

yang bersangkutan, juga anak-anak belum dewasa yang dilahirkan segera mendapatkan pola payung perlindungan yang berbeda. Anak-anak yang dilahirkan dan belum dewasa, dengan putusnya perkawinan orang tua mereka karena cerai, menjadikan anak-anak tidak lagi dalam naungan kekuasaan orang tua, sehingga mereka akan ditaruh dalam perwalian. Senyampang ada urusan cerai di pengadilan, acap kali ditentukan juga siapa yang memegang hak asuh, dan umumnya pihak yang ditetapkan oleh hakim disertai hak asuh itulah yang akan merengkuh kekuasaan selaku wali guna mewakili anak yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal senada secara *mutatis mutandis* berlaku juga mana kala perkawinan itu putus akibat kematian, sehingga pihak yang hidup terlama akan memegang kekuasaan sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa.

Perkawinan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial, apa bila putus akibat cerai, dampaknya pasti akan terasa bagi sendi kehidupan masyarakat. Besar kecilnya angka perceraian, sering dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menelaah kembali kebijakan bidang-bidang sosial lain yang mempengaruhinya. Apa lagi kalau yang bercerai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah barang tentu urusan gaji menjadi perihal yang perlu ditangani secara adil. Latar belakang itulah yang dijadikan salah satu alasan mengapa soal cerai oleh hukum perlu diatur dengan saksama.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di muka sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasar ketentuan ini jelas tergambar, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan secara liar di luar pengawasan negara. Ini wajar mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus

ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Mana kala awal terlangsungkannya sebuah perkawinan, negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat masuk akal kalau apa yang sudah dipertalikan tersebut hendak diputus, negara merasa berkewajiban pula untuk tetap berperan, yakni lewat koridor peradilan, agar apa yang sah itu hendak diakhiri, wajib mengikuti aturan proseduralnya agar sah pula pembubarannya. Pemutusan perkawinan lewat cerai, oleh penguasa tidak akan dibiarkan bergulir liar tanpa kendali, justru sebaliknya pemerintah lewat badan peradilan, akan menggelar tata caranya yang wajib diikuti. Dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut antara lain dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di muka sidang pengadilan. Dalam ketentuan ini hanya menyebut istilah pengadilan, pada hal ada beberapa jenis pengadilan. Untuk memahami pengadilan mana yang berwenang menangani cerai, Pasal 39 UU Perkawinan ini harus dikaitkan dengan Pasal 63 UU Perkawinan, yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi umat agama lainnya. Sekali lagi terbukti, bahwa unifikasi memang bukan sesuatu yang gampang diwujudkan. Untuk masalah cerai yang harus terjadi di muka pengadilan, pastinya pengadilan mana, ternyata digantungkan pada agama yang dianut pasangan yang bersangkutan. Kalau suami istri itu beragama Islam, Pengadilan Agama yang berwenang memprosesnya. Apa bila pasangan yang bersangkutan bukan beragama Islam, pengadilan umum yang menanganinya. Untuk kesekian kalinya, agama menjadi penentu munculnya perbedaan pengaturan segi-segi perkawinan yang memang tak mungkin diseragamkan (Isnaeni, 2016: 101-102).

Silang sengketa suami istri yang hendak diakhiri dengan putusnya perkawinan mereka lewat cerai, pemerintah lewat tangan hakim, wajib mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersitegang. Ini wajar, sebab dapat

saja terjadi pertengkaran suami istri kalau ditengahi oleh pihak tertentu, dalam hal ini pengadilan, dapat diharap pasangan yang sedang emosional akan mampu berpikir logis kembali dan segera dapat mengurai alasan persengketaan mereka. Model ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan salah satu asas Hukum Perkawinan, yakni mempersulit cerai. Manfaat lainnya, keluarga yang dibina adalah inti dasar kehidupan kelompok yang dulu sejak awalnya dibangun berdasarkan saling pengertian, sudah selayaknya dipertahankan supaya kekal. Jika ada aral melintang, dicarikan pemecahannya tanpa perlu menghancurkan rumah tangga. Jurus ini dipergunakan oleh hakim sebagai kepanjangan tangan penguasa, agar cerai yang dimohonkan dapat dicegah melalui perdamaian kedua belah pihak. Menjadi kewajiban setiap hakim yang menerima gugat cerai, untuk selalu berupaya mendamaikan pasangan yang sedang dilanda krisis rumah tangga. Metode ini diwajibkan bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan.

- a. Berdasar Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila ada cukup alasan. Sedasar dengan asas hukum perkawinan yang berusaha mempersulit cerai, maka pemerintah menetapkan beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk menggugat cerai. Adapun alasan-alasan cerai yang dimaksud, dapat ditemukan pada dua tempat, yakni dalam penjelasan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 39 ayat 2

UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah :

Pembatasan alasan yang ditetapkan dalam undang-undang sejauh mungkin tetap paralel dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan. Dirujuk pada asas hukum perkawinan, baik dalam BW maupun UU Perkawinan, pada prinsipnya kedua perangkat tersebut, berusaha mempersukar cerai. Sesuai dengan struktur masyarakat dan agama yang dianut, alasan cerai pada Pasal 209 BW diberi sifat limitatif. Tidak diperkenankan bercerai dengan alasan di luar apa yang sudah ditetapkan oleh ketentuan itu. Dengan demikian secara hukum bahwa prinsip dasarnya adalah mempersulit terjadinya perceraian. Ketegasan redaksi Pasal 209 BW dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan cerai hanyalah sebatas apa yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 4 (empat) macam saja. Menggunakan alasan untuk bercerai berdasar alasan yang tidak disebut oleh Pasal 209 BW, tidak dimungkinkan. Inilah yang dikatakan bahwa alasan cerai dalam BW bersifat limitatif. Ketatnya upaya untuk mempersulit cerai diperkeras lagi dengan hadirnya Pasal 208 BW yang intinya menyatakan bahwa cerai atas dasar sepakat adalah dilarang. Meski perkawinan diawali dengan persetujuan, tetapi tidak boleh diakhiri dengan sepakat, karena perkawinan bukan tergolong sebagai perjanjian pada umumnya yang seketika lahir setelah ada sepakat, dan dengan sepakat pula sebuah perjanjian dapat diakhiri. Kesepakatan untuk kawin lebih ditujukan kepada kehendak para pihak yang saling setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, dan untuk mengakhirinya, yakni lewat cerai, tidak diperbolehkan bila didasarkan sepakat seperti awal pembentukannya. Meskipun kawin ada dalam ranah privat, ternyata undang-undang tidak memperbolehkan kehendak pribadi suami istri dengan serta merta mengakhiri tali perkawinannya atas dasar kata sepakat. Larangan cerai atas dasar sepakat dengan tegas dinyatakan oleh undang-undang tanpa dapat ditawar. Ketentuan ini merupakan cerminan yang

tak diragukan bobotnya oleh siapa pun dalam rangka merealisasikan upaya mempersulit cerai. Lagi pula ketentuan ini untuk mempertegas alasan cerai yang bersifat limitatif seperti yang tertera dalam Pasal 209 BW. Kedua pasal tersebut menunjukkan kesungguhan niat pembentuk BW untuk membendung peristiwa cerai seketat mungkin dalam masyarakatnya. Melarang sama sekali cerai, itu juga mustahil mengingat manusia kodratnya pasti memiliki kehendak, dan sikap ini diambil dengan mengaca pada pengalaman pahit bangsa Perancis. Hanya saja kehendak untuk mengakhiri sebuah perkawinan dengan jalan cerai, sengaja dipersulit. Itulah jalan tengah yang diambil oleh pembentuk BW, kendati di tengah perjalanan, di luar dugaan terbukti sejarah menentukan lain. (Isnaeni, Moch, H, 2016: 104-105).

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa cerai hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Jika proses mediasi tidak berhasil dan tetap dilanjutkan oleh para pihak, maka proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku dan semua proses tersebut tahapan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 yang memiliki tujuan: a) Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. b) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Dasar putusan dalam persidangan berdasarkan alasan-alasan dari masing-masing, baik penggugat maupun tergugat dengan pertimbangan berdasarkan sumber hukum yang berlaku, dalam hal ini perkara perceraian umat Hindu tentunya yang berlaku sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali menjadi bagian pokok dalam pertimbangan putusan. Dengan semakin tingginya perkara perceraian di persidangan pada Pengadilan

Negeri Denpasar hendaknya semua masyarakat dan pihak-pihak lembaga keagamaan Hindu mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi perceraian, termasuk juga pihak-pihak tertentu dalam hal ini pemuput sebaiknya memiliki tahapan pelaksanaan *memuput* upacara pawiwahan yang diawali dengan wawancara terhadap kesungguhan dari masing-masing pihak dan kebenaran status dari kedua belah pihak bahwa keduanya tidak terikat dengan perkawinan (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

d. Implikasinya Terhadap Posisi Perempuan Hindu Dalam Sistem Hukum

Makna *purusa* dan *pradana* dalam Hukum Hindu, tidak selalu yang berkenaan dengan pewarisan saja, tetapi lebih daripada itu, yang erat sekali hubungannya dengan segala aktivitas kehidupan yang berhubungan dengan keyakinan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) tentang tanggungjawab dan kesadaran yang tinggi terhadap swadharmanya masing-masing. Kesetaraan dan Keadilan *Gender* Sloka dalam *Mānava Dharmasāstra* menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan maupun laki-laki dalam sistem keturunan secara legal substantie. Hal tersebut diatur dalam *Mānava Dharmasāstra* IX. 133 yang menguraikan:

*“Pautra dauhitrayorloke na wiçeso’sti dhrmatah,
taylorhi mata pitarau sambhutay tasya dehitah.”*

Artinya: Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki-laki dan putra seorang perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, kedua-duanya lahir dari badan orang yang sama (Pudja, I Gede., 2002)(G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 2010: 471).

Makna *purusa* dan *pradana* dalam hukum adat Bali, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan dalam hubungan tertentu dalam kehidupan (Agung, Istri, Agung, 2016: 127-129), yaitu:

- a. Makna *purusa* dan *pradana* dalam hukum adat Bali, dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat adat di Bali, yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat adat, dalam urusan upacara keagamaan, dalam bentuk sembah sujud bhakti kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa). Dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, dan dalam hal keagamaan, yang kental dengan upacara-upacara keagamaan, yang merupakan keyakinan masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, bahwa melakukan upacara-upacara agama sebagai wujud sembah bhakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa). Sembah Bhakti kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dilakukan dengan melakukan pemujaan kepada beliau dalam wujud sebagai *purusa* dan *prada* (*ardhanareswari*).
- b. Makna *purusa* dan *pradana* dalam hukum adat Bali, yang berkenaan atau berkaitan dengan segala urusan dalam hidup bermasyarakat.

Berbagai perkembangan terkait dengan istilah *gender* dan implementasinya Desa Pakraman mulai melahirkan keputusan pada tanggal 15 Oktober 2010 yang menjadi tonggak sejarah bagi perempuan Hindu di Bali melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan bahwa kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta *guna kaya*, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Sesudah 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, tertanggal 15 Oktober 2010. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk *harta pusaka* dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan *jiwadana* atau bekal sukarela (MUDP, 2010: 43).

Namun, pembagian anak-anak pewaris terhadap harta warisan dibagikan secara berbeda, dengan mempertimbangkan asal harta pewaris dan status perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak pewaris sebagai berikut:

- a. Harta yang berasal dari warisan harta turun temurun/harta pusaka. Apabila harta tersebut berasal dari harta pusaka, maka menjadi kewajiban bagi suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, menjamin untuk diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara dan melestarikan warisan immaterial. Sebagaimana yang ditetapkan dalam point 1 dari putusan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) tersebut di atas.
- b. Harta yang berasal dari harta *gunakaya*/harta yang diperoleh selama perkawinan. Berkenaan dengan harta *gunakaya* orangtuanya, anak-anak pewaris berhak melakukan pembagian antara para ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Anak kandung (laki-laki maupun perempuan) serta anak angkat (laki-laki maupun perempuan), yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.
 - 2) Anak kandung (laki-laki maupun perempuan) serta anak angkat (laki-laki maupun perempuan), berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *druwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadarma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
 - 3) Anak yang berstatus *purusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah bagian harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *purusa*.
 - 4) Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
 - 5) Anak yang *ninggal kedaton penuh* tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

Berdasarkan uraian pada penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Denpasar secara *legal substancie*, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di peradilan umum, Hukum Adat, *Yurisprudensi*, *pendapat para ahli*. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu hasil wawancara dengan hakim belum pernah dalam memberi penafsiran dalam memutuskan perkara bersumber dari Sumber Hukum Hindu. Dalam proses setelah terjadinya putusan posisi dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan kembali pada setatus keluarga asal masing-masing secara normatif demikian, tetapi menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti faktanya,

karena ini menjadi masalah baru dalam keluarga perempuan terutama yang memegang kuat tentang *Tri Wangsa*. (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Dewa M. Budi Watsara, 12 November 2019).

Dari uraian pembahasan tersebut di atas tentang bentuk-bentuk penyelesaian perkara perkawinan di pengadilan dan implikasinya terhadap posisi Perempuan Hindu dalam sistem hukum dapat dianalisis bahwa: 1) Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian Menimbang dijelaskan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 2) Selama proses persidangan dalam penyelesaian perkara perdata pada sub klasifikasi perceraian, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum berdasarkan sumber hukum di peradilan umum. Belum pernah menjadikan Sumber Hukum Hindu sebagai substansi dalam penyelesaian perkara tersebut, pertimbangan lain biasanya adalah terkait dengan hukum adat. Alasan-alasan tercadinya perceraian pada persidangan dalam kasus perkara perceraian yang terjadi dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar adalah karena: (1) faktor media sosial yang berdampak terhadap perselingkuhan; (2) faktor ekonomi; (3) masalah yang berpariasi seperti keturunan, kesalahpahaman dalam keluarga, ego masing-masing pihak. 3) secara *legal substantie*, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di peradilan umum, Hukum Adat, *Yurisprudensi*, *pendapat para ahli*. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu belum berlaku sebagai Sumber Hukum Hindu. Dalam proses persidangan dan setelah terjadinya putusan maka posisi perempuan kembali pada setatus keluarga asalnya (secara normatif demikian, tetapi menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti faktanya, karena ini menjadi masalah baru dalam keluarga perempuan terutama yang memegang kuat

tentang *Tri Wangsa*).

IV. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, penulis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M dan teori keadilan dari Hans Kelsen pada kedudukan dan peran perempuan dalam Analisis Penyelesaian Perkara Perkawinan Umat Hindu Berdasarkan Norma Agama dan Hukum (Kajian Posisi Perempuan Hindu dalam Sistem Hukum) dapat menyimpulkan bahwa: Penyelesaian Perkara Perkawinan Masyarakat Hindu Melalui Pengadilan berdasarkan uraian hasil penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa:

- a. Secara *legal substantie*, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di peradilan umum, Hukum Adat, *Yurisprudensi*, *pendapat para ahli*. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu hasil wawancara dengan hakim belum pernah dalam memberi penafsiran dalam memutuskan perkara bersumber dari Sumber Hukum Hindu.
- b. Ketentuan mendasar tentang pelayanan masyarakat Hindu di Pengadilan Negeri secara normatif terpenuhi terkait dengan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan Pos Bantuan Hukum, dan layanan prosedur pemberian layanan hukum.
- c. Prosedur pengajuan perkara berlaku sesuai dengan ketentuan normatif berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pelayanan;
- d. Perkara perdata sub klasifikasi perceraian dalam jangka waktu 2 bulan 27 hari mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan jumlah perkara sebanyak 201 yang sudah memiliki putusan hukum tetap sebanyak 74 perkara dan yang masih dalam persidangan sebanyak 127 perkara.
- e. Budaya hukum (*Legal Culture*) sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sangat tinggi berdasarkan data perkara yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, artinya bahwa kepercayaan terhadap hukum, nilai (*Value*), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya menjadi bagian penting bagi masyarakat Hindu di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara perkawinan di pengadilan dan implikasinya terhadap posisi Perempuan Hindu dalam sistem hukum:

- a. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

- 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian Menimbang dijelaskan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. Selama proses persidangan dalam penyelesaian perkara perdata pada sub klasifikasi perceraian, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum berdasarkan sumber hukum di peradilan umum. Alasan-alasan terjadinya perceraian pada persidangan dalam kasus perkara perceraian yang terjadi dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar adalah karena: 1) faktor media sosial yang berdampak terhadap perselingkuhan; 2) faktor ekonomi; 3) masalah yang berpariasi seperti keturunan, kesalahpahaman dalam keluarga, ego masing-masing pihak.
 - c. Secara *legal substancie*, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di peradilan umum, Hukum Adat, *Yurisprodensi*, *pendapat para ahli*. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu belum berlaku sebagai Sumber Hukum Hindu. Dalam proses persidangan dan setelah terjadinya putusan maka posisi perempuan kembali pada setatus keluarga asalnya.

Daftar Pustaka

- Agung, Istri, Agung, A. (2016). *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali (Pertama)*. Udayana Universitas Press.
- Anshary, M, H. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-Denpasar/direktori/perdata>. (2019).
- Isnaeni, Moch, H. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan Cetakan ke VII)*.
- Lestawi, I. N. (2015). *Hukum Hindu*. Paramita Surabaya.
- Putusan Mahkamah Agung, (2018).
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/Pengadilan/Pn.Denpasar/Direktori/Perdata>
- MUDP. (2010). *Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010*.
- Pengadilan Negeri Denpasar. (2019). *Panitra Pengadilan Negeri Denpasar*.
- Pudja, G dan Rai Sudharta, T. (2010). *Manawa Dharmasastra*. Paramita.
- Pudja, I Gede., T. R. S. (2002). *Manawa Dharmasastra Weda Smrti Compedium Hukum Hindu (II)*. CV. Felita Nusantara Lestari.
- Radendra, I. B. (2007). *Ekonomi dan Politik dalam Artha Sastra*. Widya Dharma Denpasar.
- Surpha, I. W. (2005). *Pengantar Hukum Hindu*. Paramita.
- Wijaya, P. dan M. (2019). *Dokumen Panitra Pengadilan Negeri Denpasar*.